




Research Article

## Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasca Putusan MK No.85/PUU-XX/2022: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Annisa D Putri Ramansyah<sup>1</sup>, Bobang Noorisnan Pelita<sup>2</sup>, Taufiq Alamsyah<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: annisadachroputri@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: bobangnoori9@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia  
E-mail: taufiqalamsyah36@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 22, 2026  
Accepted : April 23, 2026

Revised : March 20, 2026  
Available online : May 21, 2026

**How to Cite:** Annisa D Putri Ramansyah, Bobang Noorisnan Pelita and Taufiq Alamsyah. (2026) "The Constitutional Court's Authority to Adjudicate Disputes Over Regional Head Election Results (Pilkada) Following MK Decision No. 85/PUU-XX/2022: A Siyasah Qadhaiyyah Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2516-2529. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3504.

**The Constitutional Court's Authority to Adjudicate Disputes Over Regional Head Election Results (Pilkada) Following MK Decision No. 85/PUU-XX/2022: A Siyasah Qadhaiyyah Perspective**

**Abstract.** Regional head election disputes require a constitutionally stable resolution mechanism. This study aims to analyze the shift in the Constitutional Court's authority following Decision Number 85/PUU-XX/2022 and its implications for legal certainty and separation of powers through a Siyasah Qadhaiyyah perspective. A normative juridical method was applied through analysis of legislation, court decisions, and Islamic constitutional law literature. The study finds that the decision permanently establishes the Court's authority over Pilkada disputes, yet produces jurisprudential inconsistency by reinterpreting constitutional norms without formal amendment, risking legal uncertainty and judicial overreach. In conclusion, from a Siyasah Qadhaiyyah perspective, this expansion deviates from the principles of justice, trustworthiness, and balance of power, necessitating a more consistent and accountable regulatory framework.

**Keywords:** Constitutional Court, Regional Election Disputes, Siyasah Qadhaiyyah

**Abstrak.** Penyelesaian sengketa Pilkada memerlukan mekanisme yang konstitusional dan stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pemisahan kekuasaan melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yuridis normatif diterapkan melalui analisis regulasi, yurisprudensi, dan literatur hukum ketatanegaraan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menetapkan kewenangan MK secara permanen atas sengketa Pilkada, namun menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi karena reinterpretasi norma dilakukan tanpa amandemen konstitusi, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan memunculkan judicial overreach. Disimpulkan bahwa perluasan kewenangan ini, dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, menyimpang dari prinsip keadilan, amanah, dan keseimbangan kekuasaan, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih konsisten dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada, Siyasah Qadhaiyyah

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan seluruh penyelenggaraan kenegaraannya pada supremasi konstitusi sebagaimana tertera di Pasal 1 ayat (3) UU NKRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Dampak logis dari prinsip tersebut ialah setiap kekuasaan negara wajib taat pada koridor hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam penyelenggaraan mekanisme demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada bukan sekadar instrumen pergantian kepemimpinan daerah, melainkan merupakan manifestasi konkret kedaulatan rakyat yang mensyaratkan kerangka regulasi yang kokoh, adil, dan dapat diprediksi guna menjamin legitimasi proses maupun hasilnya.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) menduduki posisi fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia selaku *the guardian of the constitution*. Konstitusi, melalui Pasal 24C UUD NRI 1945, telah memberikan mandat kepada lembaga ini untuk menjalankan empat fungsi utama. Tugas-tugas tersebut mencakup pengujian undang-undang terhadap norma dasar, adjudikasi konflik kewenangan antarinstansi negara, pemutusan pembubaran partai politik, hingga penyelesaian perselisihan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Dian Agung Wicaksono dan Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi 17, No. 2 (2020), h. 324.

terkait perolehan suara dalam pemilihan umum.<sup>3</sup> Secara faktual, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia terus mengalami eskalasi kompleksitas. Data Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2020, terdapat lebih dari 800 perkara sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke MK, dengan tingkat pertumbuhan permohonan yang cenderung meningkat seiring pelaksanaan Pilkada serentak.<sup>4</sup> Kondisi ini mencerminkan betapa rentannya proses demokrasi lokal terhadap sengketa multidimensi, mulai dari persoalan rekapitulasi suara, dugaan kecurangan sistematis, hingga persoalan administratif yang berimplikasi langsung pada perolehan hasil. Di sisi lain, ketidakjelasan forum penyelesaian sengketa yang berulang kali bergeser akibat perubahan regulasi maupun tafsir yudisial turut memperburuk kondisi kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih.<sup>5</sup> Dinamika ini semakin nyata setelah terbitnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara substansial mengubah interpretasi kewenangan penanganan perkara hasil Pilkada, menggantikan konstruksi hukum yang sebelumnya telah dibangun melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Pergeseran tafsir konstitusional yang terjadi antara kedua putusan menimbulkan pertanyaan akademis yang mendasar, apakah perubahan kewenangan MK yang dilakukan melalui mekanisme *judicial review* tanpa amandemen konstitusi telah melampaui batas-batas yang sepatutnya ditentukan oleh proses legislatif demokratis? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi empiris penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang semakin kompetitif dan rentan terhadap sengketa multidimensi, mencakup persoalan rekapitulasi suara, dugaan kecurangan sistematis, hingga persoalan administratif yang berimplikasi pada perolehan hasil.<sup>6</sup>

Substansialitas penelitian ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa amanat pembentukan badan peradilan khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak pernah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang selama lebih dari tujuh tahun. Kekosongan institusional yang berkepanjangan ini bukan hanya menciptakan ketidakpastian forum sengketa menjelang Pilkada serentak nasional 2024, tetapi juga menjadi preseden berbahaya bagi kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya tidak bergantung pada kebijakan legislatif.<sup>7</sup> Dalam konteks inilah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022

---

<sup>3</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2020), h. 12.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2021), h. 4.

<sup>5</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2020), h. 187.

<sup>6</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 3 (2022), h. 512.

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

hadir sebagai respons yudisial atas kelalaian legislatif, sekaligus menimbulkan diskursus baru mengenai batas kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi.<sup>8</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema yang berkaitan dengan topik ini. Wicaksono dan Arrsa (2020) mengkaji rekonstruksi pengaturan penyelesaian sengketa Pilkada dan menyimpulkan bahwa desain kelembagaan yang ada belum mampu mengakomodasi kebutuhan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan.<sup>9</sup> Fahmi (2023) secara spesifik menganalisis pergeseran kewenangan MK pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dari sudut pandang hukum tata negara positif dan menyoroti potensi *judicial overreach* yang ditimbulkannya.<sup>10</sup> Selain itu, Soeroso (2022) mengupas inkonsistensi yurisprudensi MK dalam sengketa pemilihan dan mengidentifikasi implikasinya terhadap stabilitas hukum acara konstitusional.<sup>11</sup> Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif Siyasah Qadhaiyyah sebagai kerangka evaluatif normatif yang bersumber dari tradisi hukum Islam. Kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis interdisipliner yang memadukan hukum tata negara positif dan prinsip-prinsip peradilan dalam fiqh siyasah, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih utuh dalam menilai legitimasi dan implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dikembangkan Gustav Radbruch menegaskan hukum harus bersifat prediktabel, konsisten, dan dapat diaplikasikan secara seragam oleh setiap institusi negara.<sup>12</sup> Kepastian hukum bukan semata-mata persyaratan formal, melainkan merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika MK melakukan reinterpretasi atas batas kewenangannya sendiri tanpa disertai perubahan formal konstitusional, maka stabilitas regulasi yang menjadi prasyarat kepastian hukum tersebut menghadapi ancaman serius, karena para peserta Pilkada, penyelenggara, maupun pemohon sengketa dihadapkan pada ketidakpastian yurisdiksi yang terus bergeser.<sup>13</sup>

Selanjutnya, fondasi teoretis yang digunakan merujuk pada doktrin *separation of powers* sebagaimana digagas oleh Montesquieu. Premis utama teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap kebebasan politik bergantung pada pemisahan yang tegas antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga pilar ini dituntut untuk beroperasi secara mandiri namun tetap terikat dalam mekanisme

---

<sup>8</sup> Muh. Syarif Nuh, *Judicial Overreach dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, No. 4 (2022), h. 406.

<sup>9</sup> Dian Wicaksono dan Reghi Arrsa, "Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020), h. 112.

<sup>10</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023), h. 45.

<sup>11</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 230.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 137.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 26.

kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*).<sup>14</sup> Dalam tata negara Indonesia, prinsip tersebut diimplementasikan melalui pembagian fungsi antarlembaga negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945, meskipun pada praktiknya hubungan antarcabang kekuasaan tidak selamanya berjalan dengan batasan yang tegas. Perluasan kewenangan yudisial yang dilakukan secara sepihak oleh MK memunculkan kekhawatiran akan terjadinya *judicial overreach*, yakni situasi ketika lembaga peradilan melampaui koridor konstitusionalnya dan berpotensi mengganggu keseimbangan antarcabang kekuasaan.<sup>15</sup>

Ketiga, perspektif Siyasah Qadhaiyyah sebagai salah satu cabang *Siyasah Syar'iyah* dalam tradisi fikih siyasah memberikan dimensi moral normatif yang melengkapi analisis yuridis konstitusional. Siyasah Qadhaiyyah membahas norma-norma yang mengatur tata kelola peradilan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk standar pengangkatan hakim, prosedur persidangan, dan batas-batas kewenangan lembaga peradilan demi mewujudkan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).<sup>16</sup> Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan bahwa kekuasaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara proporsional, tidak terkonsentrasi secara berlebih pada satu lembaga, dan bebas dari intervensi politik.<sup>17</sup> Prinsip musyawarah (*syura*) dalam perspektif ini menghendaki bahwa setiap perluasan kewenangan lembaga peradilan seharusnya ditempuh melalui proses deliberatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan melalui tindakan unilateral yudisial.<sup>18</sup>

Ketentuan hukum MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sejatinya menetapkan posisi MK sebagai pemegang kewenangan sementara atas sengketa hasil Pilkada, dengan catatan bahwa kewenangan tersebut akan beralih kepada badan peradilan khusus yang pembentukannya diamanatkan kepada pembentuk undang-undang.<sup>19</sup> Konstruksi hukum demikian pada dasarnya konsisten dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena menempatkan desain kelembagaan peradilan sebagai ranah kebijakan legislative, tapi terbitnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 membawa perubahan mendasar terhadap tatanan tersebut. Melalui pembatalan validitas konstitusional terhadap frasa dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi kini dikukuhkan sebagai institusi tetap yang berhak membereskan perkara hasil pemilihan kepala daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 201.

<sup>15</sup> Muh. Syarif Nuh, *Judicial Overreach dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia 19, No. 4 (2022), h. 406.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 178.

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2020), h. 97.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 213.

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 157 ayat (3).

Pergeseran yurisprudensi tersebut membawa implikasi berlapis. Dari perspektif kepastian hukum, inkonsistensi antara dua putusan MK yang mengatur hal sama namun menghasilkan kesimpulan berbeda secara diametral menciptakan keadaan yang oleh Lon Fuller disebut sebagai kegagalan sistem hukum dalam memenuhi moralitas internalnya, yakni ketika norma yang ada tidak dapat dipahami dan dipatuhi secara wajar oleh subjek hukum.<sup>21</sup> Kondisi demikian berpotensi melemahkan kepercayaan peserta Pilkada terhadap kepastian forum penyelesaian sengketa, sekaligus menimbulkan ketidakstabilan dalam perencanaan hukum acara yang digunakan oleh para pemohon. Dari sudut pemisahan kekuasaan, perluasan yurisdiksi yang bersifat permanen dan dilakukan melalui tafsir *judicial* tanpa amandemen konstitusi memperlihatkan kecenderungan MK untuk tidak hanya menjadi penjaga konstitusi, tetapi juga pembentuk norma konstitusional secara aktif, suatu peran yang secara teoretis merupakan domain eksklusif kekuasaan konstituen.<sup>22</sup>

Relevansi penelitian ini semakin mendesak mengingat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada yang akuntabel dan stabil merupakan infrastruktur demokrasi lokal yang tidak dapat diabaikan. Apabila forum penyelesaian sengketa terus mengalami perubahan akibat reinterpretasi yudisial yang bersifat unilateral, maka legitimasi hasil Pilkada sendiri akan turut terguncang karena alas hukum penyelesaiannya tidak berpijak pada fondasi regulasi yang memiliki derajat kepastian yang memadai.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, perspektif Siyasah Qadhaiyyah memberikan nilai tambah analitis dengan menegaskan bahwa legitimasi lembaga peradilan bukan hanya bersumber dari kewenangan formal, tapi juga dari konsistensi prosedural dan kejernihan batas wewenang yang mencerminkan prinsip amanah dan keadilan.<sup>24</sup>

Melalui kajian interdisipliner ini diharapkan terwujud kontribusi ilmiah yang berarti bagi upaya penguatan sistem penyelesaian sengketa Pilkada yang konsisten, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat konstitusi serta nilai-nilai keadilan substantif yang dikehendaki oleh hukum nasional maupun hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini dilakukan dengan menerapkan metodologi yuridis normatif, yakni bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip konstitusional yang relevan.<sup>25</sup> Analisis dalam penelitian ini mengintegrasikan beberapa instrumen pendekatan, yakni melalui penelaahan regulasi (*statute approach*), pengkajian konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), serta pemeriksaan preseden melalui pendekatan kasus (*case approach*).<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Soeroso, *Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, h. 512.

<sup>22</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 88.

<sup>23</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 76.

<sup>24</sup> Hasbi Umar, *Integrasi Prinsip Siyasah Qadhaiyyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 2 (2022), h. 189.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 55.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), h. 300.

Metode yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis tanpa melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan. Selain itu, perspektif Siyasah Qadhaiyyah diintegrasikan untuk mengevaluasi kesesuaian perubahan tafsir kewenangan MK dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta pembatasan kekuasaan (*tahdid as-sulthat*) sebagaimana dikenal dalam tradisi hukum Islam.<sup>27</sup> Selain itu kajian ini dijalankan dengan mengintegrasikan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, bahan dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) berbasis perpustakaan fisik, digital, maupun repositori resmi lembaga negara.<sup>28</sup>

Analisis data dalam kajian ini dilakukan mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan diimplementasikan secara kualitatif.<sup>29</sup> Penyusutan data diimplikasikan melalui seleksi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap norma kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada. Penyajian data disusun dalam narasi analitis-komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah ketentuan hukum MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Penarikan kesimpulan diintegrasikan dengan menguji konsistensi argumentasi hukum berdasarkan prinsip keadilan, pembatasan kekuasaan, dan kemaslahatan publik dalam perspektif hukum positif maupun Siyasah Qadhaiyyah.<sup>30</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum yang Mengubah Posisi Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022

Posisi MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Lingkup kompetensinya meliputi empat poin sentral, menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan konflik kompetensi antarlembaga negara, mengambil keputusan atas pembubaran parpol, dan menjadi forum penyelesaian sengketa hasil pemilu.<sup>31</sup> Dalam kapasitasnya sebagai *the guardian of the constitution*, MK tidak semata-mata untuk forum peradilan yang bersifat teknis-prosedural, melainkan juga mengemban fungsi interpretatif terhadap norma konstitusi yang bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>32</sup> Besarnya kewenangan atributif yang dimiliki MK mensyaratkan agar setiap pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan hukum

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 178.

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 160.

<sup>29</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014), h. 12.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 213.

<sup>31</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>32</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2020), h. 12.

yang solid, konsisten, dan tidak melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Otoritas MK dalam menyudahi konflik hasil Pilkada telah melalui proses perkembangan yang cukup panjang secara historis. Pada awalnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, hak untuk menangani perkara tersebut berada di tangan Mahkamah Agung, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pengadilan tinggi yang telah ditunjuk.<sup>34</sup> Peralihan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan secara formal ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Pemindahan Hak Mengadili pada 29 Oktober 2008. Kendati demikian, pelaksanaan otoritas dimaksud berlangsung secara *de facto* tanpa pijakan konstitusional yang tegas, mengingat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 pada mulanya cuma ditafsirkan dalam konteks pemilihan umum nasional yang berbeda rezimnya dari pemilihan kepala daerah. Persoalan konstitusional tersebut kemudian memperoleh kejelasan melalui ketentuan hukum Nomor 97/PUU-XI/2013, di mana MK menegaskan pemisahan Pilkada dari skema pemilu sebagaimana tertera dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan yang bersifat tetap atas sengketa hasil Pilkada, sehingga dipandang perlu dibentuknya lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara tersebut.<sup>35</sup> Konstruksi hukum yang bersifat sementara inilah yang selanjutnya diformulasikan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga transisional hingga terwujudnya badan peradilan khusus seperti diperintahkan oleh undang-undang.<sup>36</sup>

Titik perubahan fundamental terjadi ketika amanat pembentukan badan peradilan khusus tersebut tidak pernah diwujudkan selama lebih dari tujuh tahun. Kondisi inilah yang mendorong Perludem mengajukan permohonan uji materiil pada 22 Agustus 2022, yang terdaftar sebagai perkara Nomor 85/PUU-XX/2022.<sup>37</sup> Dalam perspektif kepastian hukum, suatu norma yang secara faktual tidak dapat diwujudkan dalam realitas penyelenggaraan negara akan kehilangan otoritasnya sebagai kaidah yang mengikat, sebagaimana yang terjadi pada amanat Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU 10/2016.<sup>38</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam argumen yuridis Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 membangun argumentasinya secara sistematis melalui tiga pilar analisis. Pertama, Mahkamah menegaskan kembali perkembangan tafsir yang telah dirintis dalam ketentuan hukum dalam perkara nomor 55/PUU-XVII/2019 bahwa tidak terdapat lagi pembedaan bagian antara pemilihan umum nasional dan Pilkada,

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 35.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106.

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pertimbangan Hukum [3.14].

<sup>36</sup> Pasal 157 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*.

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Pertimbangan Hukum [3.9]; Dian Agung Wicaksono dan Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2 (2020), h. 328.

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum [3.15]; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Pertimbangan Hukum [3.10].

dengan merujuk pada rekaman risalah perubahan UUD NRI 1945 yang tidak secara tegas memisahkan kedua jenis pemilihan tersebut.<sup>39</sup> Kedua, Mahkamah merujuk pada praktik penyelenggaraan pemilihan yang secara *de jure* maupun *de facto* telah mengintegrasikan keduanya, yakni dilaksanakannya pemilihan umum nasional dan Pilkada oleh lembaga yang sama KPU dan Bawaslu berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, dengan asas penyelenggaraan yang identik.<sup>40</sup> Ketiga, Mahkamah secara eksplisit mengakui perubahan pendiriannya dari posisi Putusan 97/PUU-XI/2013 sebagai suatu tindakan konstitusional yang dibenarkan, dengan menyandarkan diri pada prinsip *living constitutionalism* yang telah diafirmasi pula dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XVII/2019, bahwa bahkan dalam tradisi *common law* yang menganut *stare decisis* pun, perubahan pendirian yudisial atas persoalan konstitusional merupakan hal yang lazim dan dibenarkan.<sup>41</sup>

Berpijak pada konstruksi argumentasi itu, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 157 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10/2016 yang mengharuskan pembentukan badan peradilan khusus bertentangan UUD 1945. Hal ini dilandaskan oleh dua pertimbangan pokok, yaitu kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan konflik hasil pemilu, termasuk pemilihan di tingkat daerah, secara konstitusional bagian kewenangan penting MK yang tertera pada Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya, bada peradilan yang dimaksud ialah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada dalam kerangka Bab IX UUD 1945. Akibatnya, kalimat "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" tidak lagi *incracht* karena landasan pembentuknya inkonstitusional. Oleh sebab itu, perkara hasil pemilu diperiksa dan diputus sepenuhnya oleh MK.<sup>42</sup>

Sebelum Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada hanya bersifat delegasi legislatif yang transisional sehingga rentan dianulir oleh pembentuk undang-undang. Secara doktrinal, ketidakpastian forum ini merefleksikan dependensi institusi yudisial terhadap kebijakan legislatif yang mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman.<sup>43</sup> Sebaliknya, pasca-putusan tersebut, kewenangan MK bertransformasi menjadi permanen karena bersumber langsung dari tafsir konstitusional atas Pasal 24C ayat (1) *juncto* Pasal 22E UUD NRI 1945. Perubahan ini membawa implikasi signifikan: legislatif dilarang memindahkan forum sengketa tanpa amandemen konstitusi,

---

<sup>39</sup> Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Khairul Fahmi, *Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1 (2023), h. 60.

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum [3.19]; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum [3.15.3].

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), h. 144.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 137.

<sup>43</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 3 (2022), h. 515.

terciptanya stabilitas bagi para pencari keadilan, serta penyesuaian teknis hukum acara dalam Pasal 157 UU 10/2016 terhadap amar putusan tersebut.<sup>44</sup>

Hasil penelitian ini memperkuat dan sekaligus melengkapi temuan-temuan terdahulu, yaitu Fahmi (2023) yang menyimpulkan bahwa pergeseran kewenangan MK dalam Putusan 85/PUU-XX/2022 merupakan respons yudisial terhadap kelalaian legislatif (*judicial response to legislative inaction*),<sup>45</sup> Wicaksono dan Arrsa (2020) sebelumnya telah mengidentifikasi kelemahan desain kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada,<sup>46</sup> Soeroso (2022) pun mengakui inkonsistensi yurisprudensi MK dalam sengketa pemilihan sebagai ancaman terhadap moralitas internal sistem hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Lon Fuller, yakni ketika norma yang ada tidak dapat dipahami dan dipatuhi secara wajar oleh subjek hukum.<sup>47</sup> Namun berbeda dari kajian-kajian tersebut yang lebih menekankan aspek legitimasi yudisial, penelitian ini menemukan bahwa transformasi kewenangan tersebut sekaligus membawa inkonsistensi yurisprudensi yang serius dan belum menganalisis dampak perubahan tafsir konstitusional yang bersifat permanen seperti yang dihasilkan oleh putusan ini.

Dalam konteks teori pemisahan kekuasaan, ketentuan hukum No 85/PUU-XX/2022 menimbulkan diskursus akademis yang signifikan. Di satu sisi, putusan ini dapat dibaca sebagai tindakan korektif yudisial yang legitimate terhadap kelalaian legislative atau dalam literatur hukum tata negara dikenal sebagai *judicial response to legislative inaction* mengingat amanat pembentukan badan peradilan khusus diabaikan selama lebih dari tujuh tahun.<sup>48</sup> Zainal Arifin Mochtar berpandangan bahwa dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, potensi kebuntuan legislatif (*legislative deadlock*) sangat tinggi, sehingga intervensi yudisial untuk mencegah kekosongan hukum yang merugikan kepentingan publik dapat dibenarkan secara konstitusional.<sup>49</sup> Di sisi lain, perubahan kewenangan yang bersifat permanen dan dilakukan semata melalui tafsir yudisial tanpa amandemen konstitusi dan tanpa prosedur demokratis yang melibatkan lembaga perwakilan berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi demokratis, karena konsentrasi kewenangan konstitusional yang dibangun atas dasar tafsir mandiri rentan digolongkan sebagai *judicial overreach* yang mendistorsi keseimbangan antarcabang kekuasaan.<sup>50</sup>

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 203.

<sup>45</sup> Khairul Fahmi, Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023), h. 62.

<sup>46</sup> Dian Agung Wicaksono dan Ria Casmi Arrsa, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi* 17, No. 2 (2020), h. 330.

<sup>47</sup> Fajar Laksono Soeroso, Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 3 (2022), h. 516.

<sup>48</sup> Muh. Syarif Nuh, *Judicial Overreach dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022), h. 408.

<sup>49</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

<sup>50</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 91.

Ditinjau dari metodologi penafsiran konstitusi, ketentuan hukum No 85/PUU-XX/2022 menunjukkan pergeseran paradigma menuju pendekatan *living constitutionalism*, di mana perkembangan praktik ketatanegaraan yang mapan dijadikan landasan dalam memperbarui tafsir hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, setiap interpretasi MK terhadap pasal-pasal konstitusi secara otomatis terasimilasi ke dalam norma konstitusi itu sendiri karena posisi MK sebagai penafsir otoritatif yang putusannya bersifat final (*incracht*) dan *erga omnes*.<sup>51</sup> Dengan demikian, implikasi putusan ini bersifat tripartit: pembentuk undang-undang tidak lagi dapat memindahkan forum sengketa Pilkada tanpa amandemen konstitusi; para pihak yang bersengketa memperoleh kepastian forum yang stabil; dan ketentuan teknis hukum acara dalam Pasal 157 ayat (4) sampai (10) UU 10/2016 tetap berlaku demi kesinambungan sistem hukum (*legal continuity*).<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya pada Kepastian Hukum dan Pemisahan Kekuasaan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menetapkan bahwa perkara penetapan dan penentuan hasil Pemilu (termasuk Pilkada) menjadi otoritas permanen Mahkamah Konstitusi (MK), bukan hanya persoalan teknis normatif, tetapi juga menyangkut konstruksi kekuasaan kehakiman dan persepsi *maqasid al-sultah al-qada'iyyah* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, siyasah qadhaiyyah dipahami sebagai kebijakan hukum yang mengatur organisasi, kewenangan, dan fungsi lembaga peradilan guna menegakkan keadilan, melindungi hak rakyat, serta mengoreksi penyimpangan kekuasaan politik sebagaimana tercermin dalam konsep *wilayah al-mazalim*.<sup>53</sup> Dalam tradisi fiqh siyasah, fungsi peradilan tidak semata-mata menyelesaikan perkara formal, melainkan juga menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kezaliman kekuasaan (*dar' al-mafsadah*).<sup>54</sup>

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa legitimasi normatif Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan tersebut tidak bersifat tanpa syarat. Setidaknya terdapat dua persoalan mendasar yang perlu dikritisi. *Pertama*, dari sisi prinsip *syura* (musyawarah), perluasan kewenangan MK yang dilakukan secara unilateral melalui tafsir yudisial tanpa mekanisme deliberatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan bertentangan dengan semangat Islam yang menghendaki keputusan-keputusan strategis kenegaraan ditempuh melalui proses konsultatif.<sup>55</sup> Djazuli menegaskan bahwa dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan yang menyangkut struktur kelembagaan negara harus dilandasi oleh *syura* agar memiliki legitimasi

---

<sup>51</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 80.

<sup>52</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, angka 1, 2, dan 3.

<sup>53</sup> Fajar Kamizi, *Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah*, *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025), h. 17.

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 171.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 180.

substantif, bukan sekadar legitimasi formal.<sup>56</sup> Temuan ini berbeda dari kesimpulan Maslul (2023) yang cenderung menerima putusan tersebut sebagai langkah konsolidasi yang memadai, tanpa mempertimbangkan dimensi deliberatif yang disyaratkan oleh tradisi hukum Islam.<sup>57</sup>

Dalam konteks nilai-nilai Islam, QS. an-Nisa' ayat 58 menekankan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini mengandung prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan oleh pihak yang kompeten dan mampu.<sup>58</sup> Oleh karena itu, muncul pertanyaan kritis apakah MK memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani seluruh sengketa Pilkada secara permanen, terutama dalam konteks Pilkada serentak nasional.

Dari aspek kepastian hukum, Putusan MK ini memang memberikan kejelasan normatif dengan menghapus ambiguitas terkait pembentukan peradilan khusus.<sup>59</sup> Namun, kepastian hukum tersebut masih bersifat formal apabila tidak diiringi peningkatan kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum tidak hanya berarti kejelasan norma, tetapi juga efektivitas penegakan hukum secara tepat waktu.

Implikasi lain terlihat pada dinamika pemisahan kekuasaan. Dengan menempatkan MK sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa Pilkada, terjadi sentralisasi kekuasaan yudisial dalam ranah politik lokal. Di satu sisi, hal ini memperkuat mekanisme *check and balances* dan mencegah praktik oligarki politik. Namun di sisi lain, terdapat potensi konsentrasi kekuasaan yang dapat mengganggu keseimbangan antar lembaga negara. Secara keseluruhan, dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki legitimasi normatif sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan MK dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan, kapasitas, dan prinsip keadilan.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas mengubah status kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa penetapan dan penentuan hasil Pemilu dan Pilkada dari posisi yang semula transisional dan berbasis delegasi Undang-Undang menjadi kewenangan konstitusional yang permanen, sehingga menutup kemungkinan dibentuknya badan peradilan khusus di luar struktur kekuasaan kehakiman yang ada. Perubahan ini menegaskan kembali peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang tidak lagi bergantung pada kebijakan politik legislatif, namun sekaligus menimbulkan persoalan mengenai konsistensi yurisprudensi dan keseimbangan antar cabang kekuasaan, karena kewenangan besar tersebut diperkuat melalui tafsir mandiri tanpa

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 214.

<sup>57</sup> Syaifullahil Maslul, Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK 85/PUU-XX/2022, *Jurnal Hukum* 23, No. 1 (2023), h. 80.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Digital* (2024).

<sup>59</sup> Ibnu Samsul Hadi, *Kepastian Hukum Pilkada*, *Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023), h. 321.

amandemen konstitusi dan tanpa proses demokratis yang melibatkan lembaga perwakilan secara komprehensif.

Dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan ini mencerminkan upaya penguatan *wilayah al-mazalim*, yakni fungsi peradilan sebagai penjaga keadilan dan pengoreksi praktik kezaliman politik lokal, sehingga MK diposisikan sebagai satu-satunya forum yang dapat menjamin integritas proses demokrasi dan perlindungan hak rakyat. Namun, di sisi lain, konfigurasi tersebut menuntut kehati-hatian agar prinsip pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, dan keseimbangan amanah kekuasaan tetap dijunjung tinggi, sehingga perlu disertai peningkatan kapasitas kelembagaan MK, penataan beban perkara, dan mekanisme pengawasan yang transparan agar fungsi permanen dan terkonsentrasi tidak berubah menjadi instrumen *judicial overreach* yang dapat mengganggu stabilitas dan legitimasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2020). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Al-Mawardi. (2020). *Al-Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Amsari, F. (2021). *Perubahan UUD 1945*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2019a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2019b). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuna Ilmu Populer.
- Fahmi, K. (2023). Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Konstitusi*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, I. (2023). *Kepastian Hukum Pilkada*.
- Huda, N. (2020). Pemisahan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*.
- Huda, N. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iqbal, M. (2019). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Kamizi, F. (2025). Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*.
- Laksono, F. (2022). Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maslul, S. (2023). Sengketa Pilkada Pasca Putusan MK 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum*.
- MD, M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mochtar, Z. (2020). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Nuh, S. (2022). Judicial Overreach dan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Siahaan, M. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, F. (2022). Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi: Telaah atas Dinamika Tafsir Kewenangan dalam Sengketa Pemilihan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Suntana, I., & Alfaridah, D. (2023). Hubungan Kelembagaan MK. *JAPHTN-HAN*.
- Umar, H. (2022). Integrasi Prinsip Siyasah Qadhaiyyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.
- Wicaksono, D., & Arrsa, R. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*.
- Wicaksono, D., & Arrsa, R. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*.